

Realisasi Semester Pertama Lewati Target Hasil Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Didongkrak Aktivitas Perusahaan



Sumber gambar : kaltimpost.jawapos.com

BONTANG – Dikatakan Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Bapenda Bontang, Vinson, realisasi hingga 24 Juni lalu sebesar Rp1,3 Miliar.

Padahal target yang dipatok Pemkot yakni Rp500 juta. Jika dipresentasikan angkanya mencapai 273,8. Artinya ada lebih Rp869 juta.”Kenaikan ini karena adanya aktivitas galian di area perusahaan. Berupa pemerataan lahan. Makanya masuk kas daerah,” kata Vinson.

Nantinya besaran target di APBD Perubahan untuk sektor pajak daerah ini berpotensi mengalami kenaikan. Tetapi, ia masih belum bisa membeberkan kepada publik. “Ini masih dalam pembahasan. Jadi belum bisa kami beberkan targetnya di APBD Perubahan,” ucapnya.

Pada 2021 lalu capaian pajak mineral bukan logam dan batuanⁱ sebesar Rp77.482.125. Kemudian meningkat drastis setahun berikutnya menjadi Rp244.657.875. Tahun lalu pajak mineral bukan logam dan batuan realisasinya yakni Rp724.137.866,25.

Mengacu Perda 9/2010 tentang Pajak Daerah utamanya Pasal 28 berbunyi pajak mineral bukan logam dan batuan, dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Adapun obyek pajak mencakup asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu, grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, hingga talk.

Berikutnya tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolit, basal serta traktit. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual pengambilan bukan logam dan batuan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25 persen. **(ak/ind)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Realisasi Semester Pertama Lewati Target, Hasil Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Didongkrak Aktivitas Perusahaan, 03/07/24
2. kaltimpost.jawapos.com, Ada Aktivitas di Perusahaan, Capaian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Meningkat, 02/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah ini mengatur jenis Pajak Daerah, sebagai berikut:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Hiburan
 - c. Pajak Reklame
 - d. Pajak Penerangan Jalan
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - f. Pajak Parkir
 - g. Pajak Air Tanah
 - h. Pajak Sarang Burung Walet
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
2. Ketentuan mengenai dasar pengenaan pajak diatur dalam Pasal 30 Perda Kota Bontang 9/2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bontang 12/2019, sebagai berikut:
 - a. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - b. Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - c. Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di Kota Bontang.

- d. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
3. Berdasarkan Pasal 31 Perda Kota Bontang 9/2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bontang 12/2019, Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

ⁱ Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2019, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan